

PENDAHULUAN

Menurut (UU Nomor 1 Tahun 1970, 1970) tentang Keselamatan Kerja pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa salah satu syarat-syarat keselamatan kerja yakni mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan dan memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.

Kejadian kebakaran dapat terjadi di mana dan kapan saja, salah satunya di bangunan gedung suatu pabrik. Menurut data dari New Zealand Fire Service dalam Putri Novianty, dari 69.579 kasus kebakaran yang terjadi di New Zealand dari tahun 2009-2010, 1.815 diantaranya terjadi di industri. Dari 1.815 kejadian kebakaran di industri tersebut, 6 diantaranya terjadi di industri tekstil, kulit dan karet.

Industri, khususnya yang menggunakan bahan yang mudah terbakar dan terdapat proses kerja yang berpotensi menyebabkan kebakaran memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, pemukiman dan tempat umum. Untuk itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja telah mengatur bahwa setiap tempat kerja harus melakukan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang sehat dan selamat, termasuk dari bahaya kebakaran. Menurut (Napitupulu, 2014), Kebakaran di lingkungan industri disebabkan oleh berbagai faktor dengan potensi bahaya kebakaran dari mulai penyimpanan bahan baku, bahan kimia yang akan digunakan, proses produksi hingga pada saat penyimpanan di gudang. Apabila terjadi kebakaran di tempat kerja mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan, pekerja maupun kepentingan pembangunan nasional, selain kerugian akibat kerusakan, perusahaan juga tidak dapat melakukan kegiatan produksi.

Sistem proteksi aktif merupakan perlindungan terhadap kebakaran melalui sarana aktif yang terdapat pada bangunan atau sistem perlindungan dengan menangani api/kebakaran secara langsung. Sistem proteksi aktif terhadap bahaya kebakaran pada bangunan lazimnya terdiri atas : Sistem Tanda Bahaya Kebakaran (*Fire Alarm Sistem*), Sistem Hydrant Kebakaran (*Fire Hydrant Sistem*), Sistem Pemercik Otomatis (*Fire Automatic Sprinkler Sistem*) dan Alat Pemadam Api Ringan (*Portable Fire Extinguisher*) (Napitupulu, 2015)

PT. P & P “Bangkinang” Crumb Rubber Factory merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan bahan baku karet menjadi karet *Standard Indonesia Rubber (SIR)*. Potensi bahaya kebakaran dari mulai penyimpanan bahan baku, bahan kimia yang akan digunakan, proses proses produksi hingga pada saat penyimpanan di gudang dan menggunakan peralatan peralatan berteknologi seperti mesin serta bahan bahan kimia yang menimbulkan resiko kebakaran.

Observasi yang dilakukan pada PT. P & P “Bangkinang” Crumb Rubber Factory terdapat salah satu sistem proteksi aktif yang sudah diterapkan yaitu adanya APAR, secara fisik dalam kondisi kurang terpelihara dengan kondisi berkarat dan pelatikan yang tidak memenuhi standar. Belum terpasangnya *smoke detector* di *office* PT. P & P “Bangkinang” Crumb Rubber Factory dan belum direncanakan dengan baik pompa kebakaran yang sesuai dengan luas pabrik. Untuk itu sangat

diperlukan suatu sistem proteksi kebakaran aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran industri tersebut.

Tujuan dari penulisan ini adalah : (1) untuk mengetahui rencana peletakan dan penempatan *Smoke Detector* dalam Sistem Proteksi Kebakaran Aktif di PT. P & P “Bangkinang” Crumb Rubber Factory Pekanbaru, (2) untuk mengetahui rencana penyediaan Pompa Kebakaran dalam Sistem Proteksi Kebakaran Aktif di PT. P & P “Bangkinang” Crumb Rubber Factory Pekanbaru, (3) untuk mengetahui kesesuaian APAR dalam Sistem Proteksi Kebakaran Aktif di PT. P & P “Bangkinang” Crumb Rubber Factory Pekanbaru